

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

- A. Catatan penting. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diataskami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- C. Rencana tindaklanjut Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 5 program, 15 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2025 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Anabanua, 2024

**CAMAT MANIANGPAJO**



**INDIRWAN, S.Sos**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19700827 199203 1 004**

## BAB V

### KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

#### 5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Kinerja Tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai melalui Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Maniangepajo dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja (Tahun)		Kondisi Akhir Kinerja
			2024	2025	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Maniangepajo	Indeks Pelayanan Publik		81	81	81
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai/Predikat/Kategori SAKIP Perangkat daerah	Predikat	B	B	B
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pelayanan dan Pembangunan di Kecamatan Maniangepajo	Rata-Rata Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Maniangepajo	Persen	100%	100%	100%
Terciptanya Keamanan, Ketenraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase/Aspirasi/Keluhan/Tuntutan masyarakat yang masuk di DPRD/Kabupaten	Persen	15%	15%	15%

#### 5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kantor Kecamatan Maniangepajo tidak mengampuh Indikator Kinerja Kunci sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2			
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah			
Kabupaten Wajo			
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Asumsi Capaian 2024	Target 2025

### 5.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM )

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut :

Tabel 5.3				
Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah				
Kabupaten Wajo				
NO	Indikator SPM	Target Nasional	Asumsi Capaian 2024	Target 2025

#### 5.4. Indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan ( TPB / SDGS)

TPB / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang berkesinambunga. Adapun Indikator SDGS yang diampuh oleh Kecamatan yakni Tingkat Penetrasi Akses tetap pitalebar sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut :

Matriks Bagian 2 : Target Pencapaian Indikator															
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)															
KABUPATEN WAJOTAHUN 2021-2025															
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	Realisasi Tahun 2023 (8)		Keterangan			
		2022	2023	2024	2025					Realisasi Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				
<b>PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN</b>															
<b>Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan</b>															
<b>Target 11.6 : Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota</b>															
<b>11.6.1.(a) : Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya</b>															
<b>7-01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>															
7-01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7-01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Rumah Tangga	200	200	200	200	49.500.000	DAU	Desa /Kelurahan	Kec.Maniangpajo	370	30.471.000	
<b>Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang bertanggung Jawab</b>															
<b>Target 12.5 : Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali</b>															
<b>12.5.1.(a) : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>															
<b>7-01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>															
7-01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7-01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Ton	360	372	384	396	49.500.000	DAU	Desa /Kelurahan	Kec.Maniangpajo	480	30.471.000	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Kecamatan Maniangpajo tidak termasuk Perangkat Daerah pengampu SPM sehingga Tabel Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM Tahun 2025 tidak terisi, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 4.1  
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap SPM Tahun 2025

NO	Indikator SPM	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif (Rp)

#### 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup. SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap TPB/SDGS dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 4.2  
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah terhadap TPB/SDGs Tahun 2025

NO	Indikator TPB/SDGS	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan	
				Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.685.000
	Pada Tahun 2030 Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	3.685.000
	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang terlayani pengelolannya	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	3.685.000

### 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Maniangpajo maka program prioritas dilaksanakan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 Program dan kegiatan dalam rencana kerja Kantor Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025 memuat indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kegiatan serta memuat dana indikatif kegiatan dan sumbernya. Program dan kegiatan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan. Rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.3

**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Maniangepajo Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Wajo**

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan kerangka pendanaan						Kelompok Sasaran	ANGGARAN 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indukatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01									Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan			Kec. Maniangepajo
X	XX	01	2.01								Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	100%	14.850.000	Staf Kantor Kec. Maniangepajo
X	XX	1	2.01	1							Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	3 Dokumen	14.300.000,00	Staf Kantor Kec. Maniangepajo
													1 Dokumen		
													1 Dokumen		
													1 Dokumen		
													1 Dokumen		
X	XX	01	2	06							Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	1 Laporan	550.000,00	Staf Kantor Kec. Maniangepajo

**RENCANA KERJA KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2025**

X	XX	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>10.089.611.736,00</b>	<b>Kec. Maniangpajo</b>		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	ASN Kecamatan Maniangpajo	<b>100%</b>	<b>11.098.572.909,60</b>		
X	XX	01	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1584 orang	1340 orang	110 Orang/ Bln		10.088.611.736,00	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	ASN Kecamatan Maniangpajo	110 Orang/ Bln	11.097.472.909,60		
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		500.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	ASN Kecamatan Bmaniangpajo	1 Laporan	550.000,00		
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		500.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	ASN Kecamatan Bmaniangpajo	12 Laporan	550.000,00		
X	XX	01	2.1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>Kec. Maniangpajo</b>		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	ASN Kecamatan Maniangpajo	<b>100%</b>			
X	XX	01	2.1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket		28 paket			Kec. Maniangpajo, Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpoe	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Staf dan Kantor Kec. Maniangpajo, Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpoe				
X	XX	01			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	24 orang		1 Dokumen			Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	ASN Kecamatan Maniangpajo	24 Org			
X	XX	01	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (Orang)	0		0											
X	XX	01	2.1		<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)</b>	<b>100</b>	<b>36,36%</b>	<b>100%</b>		<b>43.954.100</b>	<b>Kec. Maniangpajo</b>		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	<b>Kantor Kecamatan Maniangpajo</b>	<b>100%</b>	<b>48.349.510</b>		
X	XX	01	2.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket		1 Paket		500.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Kantor Kecamatan Maniangpajo	1 Paket	550.000,00		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelurahan			3 paket			Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpoe	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpoe	3 Paket			

## RENCANA KERJA KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2025



X	XX	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1 Laporan	2.500.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Staf dan Kantor Kecamatan Maniangpajo	1 Laporan	2.750.000,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan	3	3	3 Laporan	1.500.000	Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Staf dan Kantor Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpo	3 Laporan	1.650.000,00	
X	XX	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Staf dan Kantor Kecamatan Maniangpajo	12 Laporan	66.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kelurahan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	49.078.200	Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpo	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Staf dan Kantor Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpo	36 laporan	53.986.020,00	
X	XX	01	2.03		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase ketersediaan administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>19.300.000</b>	Kec. Maniangpajo		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	<b>Kantor Kecamatan Maniangpajo</b>	<b>100%</b>	<b>21.230.000</b>	
X	XX	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 unit	3 Unit	14.300.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Kantor Kecamatan Maniangpajo	3 Unit	15.730.000,00	
X	XX	01	2,1	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	2 Unit	5.000.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Kantor Kecamatan Maniangpajo	2 Unit	5.500.000,00	
X	XX	01	2,1	09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan	1 Unit	3 Unit	3 Unit	-	Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpo	3 Unit	-	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		0	-	0	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Staf dan Kantor Kel. Maniangpajo		-	
					Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen kelembagaan Organisasi yang tersedia	<b>100%</b>		100%	200.000	Kec. Maniangpajo		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	ASN Kantor Kecamatan Belawa	100%	220.000	
					Pengelolaan Kelembagaan dan analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		1 Dokumen	200.000	Kec. Maniangpajo	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	ASN Kantor Kecamatan Maniangpajo	2 Dokumen	220.000,00	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01				<b>KECAMATAN</b>													

**RENCANA KERJA KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2025**

					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	9.085.000			<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	100%	9.993.500			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100%	100%	5.000.000	Kec. Maniangpajo		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Maniangpajo	100%	5.500.000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Kec. Maniangpajo	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Maniangpajo	1 Dokumen	5.500.000,00		
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan</b>	100%	22,22%	100%	4.085.000	Kec. Maniangpajo	<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	Masyarakat	100%	4.493.500		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	Kec. Maniangpajo	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Masyarakat	1 Dokumen	220.000,00		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	200.000	Kec. Maniangpajo	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Masyarakat	1 Laporan	220.000,00		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.685.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Masyarakat	2 Laporan	4.053.500,00	
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	621.615.000		<b>Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b>	<b>Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing</b>			683.776.500		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan	100%	75%	100%	4.115.000	Kec. Maniangpajo	<b>Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b>	<b>Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing</b>	Masyarakat Desa	100%	4.526.500		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5 usulan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	200.000	Kec. Maniangpajo	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	220.000,00		

## RENCANA KERJA KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2025

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.915.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat Desa	2 Laporan	4.306.500,00	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Cakupan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (%)</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>617.500.000</b>	<b>Kec. Maniangpajo</b>		<b>Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b>	<b>Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing</b>	<b>Masyarakat Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>679.250.000</b>	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		10 usulan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun		9 unit		8 unit	581.000.000	Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpoe	DAU Kelurahan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat Kelurahan	9 Unit	639.100.000,00	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	2.500.000	Kec. Maniangpajo	PAD	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2.750.000,00	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	19.000.000	Kel. Anabanua, Kel. Tangkoli, Kel. Dualimpoe	DAU Kelurahan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat Kelurahan		20.900.000,00	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan		1 Laporan	-	Kec. Maniangpajo	DAU	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat Kelurahan	1 Laporan	-	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kinerja pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>Kec. Maniangpajo</b>		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>		<b>100%</b>		
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase pembinaan wawasan kebangsaan</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>Kec. Maniangpajo</b>		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>100%</b>		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		20 orang		15 orang	-	Kec. Maniangpajo	PAD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Masyarakat	15 Orang	-	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>Persentase kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200.000</b>	<b>Kec. Maniangpajo</b>		<b>Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b>	<b>Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing</b>		<b>100%</b>	<b>220.000</b>	

## RENCANA KERJA KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2025

7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Cakupan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (%)	100%	100%	100%	200.000	Kec. Maniangpajo		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	100%	220.000	
	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	200.000	Kec. Maniangpajo	PAD	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	220.000,00	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0		0	-	Kec. Maniangpajo	PAD	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	2 Laporan	-	
					<b>PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum (%)	100%	100%	100%	600.000			<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>		100%	660.000	
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100%	100%	100%	400.000	Kec. Maniangpajo		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	Masyarakat	100%	440.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	200.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Masyarakat	3 Laporan	220.000,00	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	200.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Masyarakat	4 Laporan	220.000,00	
7	01	04	2		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada (%)</b>	100%		100%	200.000	Kec. Maniangpajo		<b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b>	<b>Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan</b>	Masyarakat	100%	220.000	
7	01	04	2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	200.000	Kec. Maniangpajo	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tatakelola dan Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Pelayanan	Masyarakat	1 Laporan	220.000,00	
					<b>JUMLAH</b>					<b>10.986.611.736,00</b>							<b>12.085.272.909,60</b>	

## RENCANA KERJA KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2025

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 Tahap IV yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan penekanan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Arahan tersebut dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin. Adapun Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup :

1. Pembangunan Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Pembangunan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Kemudian Visi, Misi dan Arahan Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan atau Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayan Publik.

Dan untuk arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten Wajo yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Kebijakan Provinsi dan Kabupaten**

No	Kebijakan Provinsi / Kabupaten	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Provinsi</b>		
1	Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	RPJMD 2018 - 2023	Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
<b>B</b>	<b>Kabupaten</b>		
1	Pemantapan Sistem reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi	RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023	Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Maniangepajo menetapkan tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Kecamatan Maniangepajo menyusun tujuan dan sasaran program dan kegiatan setiap tahunnya dalam mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Wajo sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Maniangepajo Periode Tahun 2025-2026.

Dalam mencapai Visi dan Misi Daerah Kabupaten Wajo maka terdapat dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Maniangepajo sebagai Perangkat Daerah yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Dalam tujuan dan sasaran terdapat indikator kinerja sasaran yang harus dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Maniangepajo sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo yang menjadi alat ukur kinerja Kecamatan Maniangepajo Tahun 2025.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Maniangpajo		Indeks Pelayanan Publik		81
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai /Predikat/Kategori SAKIP Perangkat Daerah		B
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pelayanan dan Pembangunan di Kecamatan Maniangpajo	Rata-rata Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Maniangpajo	%	100
		Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Aspirasi /Keluhan / Tuntutan masyarakat yang masuk di DPRD/ Kabupaten	%	15

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Maniangpajo Kab.Wajo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maniangpajo Kab. Wajo Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2024 ditunjang dengan belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Maniangpajo Capaian Realisasi Kinerja dari Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yang telah memenuhi target kinerja, yang melebihi target kinerja sampai Triwulan II Renja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

**TABEL 2.1 a**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**  
**KABUPATEN WAJO**

NAMA OPD : KECAMATAN MANIANGPAJO														
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024(Akhir Periode Renstra OPD )		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 ( Tahun n-3 )	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2021 ( Tahun Lalu/ n-2 )			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023 ( Tahun n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 ( Tahun Berjalan / n-1 )		Catatan		
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Realisasi		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11*	12			
0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		RATA-RATA REALISASI/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	100%		100%	98,40%	101,63%	100%	198%		
0	0	1	1	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran & Evaluasi tepat waktu	100	%	100	100	100	100	100	100%	
0	0	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	100	100	100	100	100	100%	
0	0	1	6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu Pemeliharaan kendaraan dinas yang mendapat perizinan	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Jasa Pelayanan Kebersihan kantor	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%
.P	0	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Waktu jasa perbaikan peralatan kerja	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan bahan Bacaan	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Waktu instensitas rapat dan konsultasi	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%

0	0	1	19	Penyediaan Data dan Pelaksanaan Kepegawaian SKPD dan Urusan	Waktu penyediaan data dan Urusan kepegawaian	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%	
0	0	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				46	46	100	36	82	#DIV/0!	
0	0	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yg di bangun	1	Unit	0	1	1	100	0	1	100%	
				Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	5	Unit Roda Dua	0	0	0	-	0	0	0%	
0	0	2		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor	10	Jenis	2	1	1	100	0	3	30%	
0	0	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis Peralatan gedung kantor	50	Jenis	10	3	3	100	0	13	26%	
0	0	2	6	Pengadaan Mobeler Gedung Kantor	Jenis Mobilier Gedung Kantor	25	Jenis	15	3	3	100	0	18	72%	
0	0	2		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jenis Peralatan Rumah jabatan/ Dinas	15	Jenis	3	2	2	100	0	5	33%	
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Waktu pemeliharaan kendaraan Dinas	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%	
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%	
0	0	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu pemeliharaan Berkala Rumah Jabatan	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%	
0	0	3		<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>				0	1	#DIV/0!		1	#DIV/0!	
0	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	180	Pasang	36	1	1	100	0	37	21%	
0	0	3	2	Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	300	Pasang	60	0	0	#DIV/0!	0	60	20%	
0	0	5		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi.</b>				32	35	109	-	35	#DIV/0!	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	Orang	72	32	32	100	0	104	173%	
0	0	5	1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual T.A 2016	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan Berbasis Akrual	3	Orang	3	3	3	100	0	6	200%	
1	2	16		<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>					0	-	#DIV/0!	12	12	#DIV/0!	
1	2	16	16	Pelaksanaan Prima Kesehatan Bagi Masyarakat	Waktu Pelaksanaan Prima Kesehatan Bagi Masyarakat	3	Kegiatan	3	0	0	#DIV/0!	0	3	100%	
1	2	16	16	Pelaksanaan Prima Kesehatan Bagi Masyarakat	Waktu Pelaksanaan Prima Kesehatan Bagi Masyarakat	24	Kegiatan	0	0	0	#DIV/0!	12	12	50%	

1	11	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan				12	12	100	12	24	#DIV/0!		
1	11	18	1	Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	Waktu kegiatan pembinaan PKK	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%	
0	0	5		Program Peningkatan Penanganan Masyarakat Pengaduan	Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat				12	12	100	12	24	#DIV/0!	
0	0			Peningkatan Pelayanan Pengaduan Kasus Masyarakat	Peningkatan Penanganan Penduan Kasus Masyarakat	24	Bulan	12	12	12	100	12	36	150%	
1	2	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil					12	12	-	12	24	#DIV/0!	
1	2	16	16	Program Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Waktu Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	24	Bulan	12	12	12	100	12	36	150%	
1	20	17		Program Penataan Administrasi Kependudukan					12	12	100	12	24	#DIV/0!	
0	0	6		Kegiatan pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	waktu Penyusunan Informasi Kependudukan	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%	
1	10	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					12	12	100	12	24	#DIV/0!	
1	10	15	6	Penyelenggaraan pelaporan Monitoring Evaluasi Lembaga Organisasi Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan	24	Bulan	12	12	12	100	12	36	2	
1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-			-				
0	0	6		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Relaisasi PBB						-				
0	0	6		Kegiatan Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	Jumlah Dokumen RKA	2	Dokumen	-			-				
1	20	17		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan				5	5	100	5	10		
0	0	6		Penyusunan Renja OP	Jumlah Dokumen Renja	5	Dokumen	3	1	1	100	1	5	100%	
0	0	6		Penyusunan Lakip	Jumlah Dokumen Lakip SKPD	5	Laporan	3	1	1	100	1	5	100%	
0	0	6		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun	5	Laporan	3	1	1	100	1	5	100%	
0	0	6		Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5	Laporan	3	1	1	100	1	5	100%	

				Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	Jumlah Dokumen RKA Pokok dan Perubahan	2	Dokumen				-		0	0%	
				Revisi Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	1	Dokumen	1	0	0	#DIV/0!	0	1	100%	
0	0	6		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen SOP	5	Dokumen	3	1	1	100	1	5	100%	
0	0	6		Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	Jumlah Dokumen SOP	1	Dokumen		0	0	#DIV/0!	0	0	0%	
				Pemberian Hadiah Kepada Petuga Kolektor yang berprestasi	Persentase Realisasi PBB	1	Jenis				-		0	0%	
0	0	6		Penyusunan SKP	JumlahDokumen SKP	1	Dokumen		0	0	#DIV/0!		0		
1	2	16		<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>							-		-		
1	2	16	16	Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Waktu Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat						-		-		
1	6	21		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>					0	-	#DIV/0!	-	-		
1	6	21	9	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Waktu Penyelenggaraan Musrenbang	5	Kegiatan	1	0	-	#DIV/0!	0	1	20%	
1	6	21		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>							-		-		
1	6	21	9	Kegiatan Pelaksanaan Musremabng TK. Kecamatan Desa dan Kelurahan	Waktu Penyelenggaraan Musrenbang	4	Kegiatan				-		-		
1	22	21		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>					12	12	100	12	24		
1	22	21	1	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan	60	Bulan	36	12	12	100	12	60	100%	

**TABEL 2.1.b**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN**  
**KABUPATEN WAJO**

**NAMA OPD : KECAMATAN MANIANGPAJO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output )	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RATA-RATA REALISASI/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	100%	98,40%	100%	99,86%	99,86%	100%	100%	100%	Target Kinerja tercapai sesuai target karena adanya hubungan kerja yang baik antar pimpinan dan bawahan dan juga adanya petunjuk teknis didalam pelaksanaan kegiatan	
4 01 01 2 01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran & Evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaa Daerah	Jumlah Dokumen Renja Pokok Perangkat Daerah	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1	2	100%		
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1	2	100%		
		Jumlah Dokumen Revisi Renstra Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0%	1	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output )	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 ( Akhir Periode Renstra OPD )		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12				
4 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP OPD yang disusun sesuai ketentuan	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100%	1	2	100%	
4 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	
4 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	6336	Orang / Bulan	1.584	Orang	1.584	Orang	1.584	Orang	100%	1.584	3.168	100%	Target Pagu anggaran Gaji tidak terealisasi 100 % karena masih tingginya pagu yang diberikan juga dipengaruhi dari adanya ASN yang pensiun dalam tahun 2022 sehingga adanya pengurangan pagu yang terpakai
4 01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	2	100%	
4 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	12	2	100%	
4 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%								100%	100%	100%		
4 01 01 2 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	3	Orang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100%	Faktor Penghambat sehingga Kegiatan Bimbingan Tekhnis tidak Realisasi karena Adanya Pandemi Covid-19 sehingga tidak adanya kegiatan Bimtek yang terlaksana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12
4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	91,43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4 01 01 2 06 01	Penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Komponen Listrik / Bangunan Jumlah Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	28 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7	14	100%	
4 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan dan digandakan	70100 Lembar	15.528 Lembar	17700 Lembar	12.000 Lembar	68%	48	27.528	100%	
4 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat koordinasi Perangkat Daerah yang terselenggara	448 Kali	132 Kali	108 Kali	108 Kali	100%	48	240	100%	Pagu Anggaran Penyelenggaraan rapat tidak mencapai 100 % karena adanya biaya penginapan yang tidak digunakan
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4 01 01 2 07 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	34 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	8	18	100%	
		Jumlah perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas yang diadakan	3 Set	1 Set	1 Set	1 Set	100%	1	2	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output )	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12
4 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,47%	100%	99,08%	99,08%	100%	100%	100%	
4 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang disediakan	2360 Surat	635 Surat	575 Surat	575 Surat	100%	48	1.210	100%	Pagu Anggaran jasa surat menyurat tidak terealisasi 100 % karena adanya besaran harga yang tidak bisa di klopkan dari anggaran kelurahan
4 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Tagihan Jasa Komunikasi ,Jasa Sumber Daya air dan Jasa Listrik yang dipakai	372 Kali	72 Kali	96 Kali	96 Kali	100%	48	168	100%	Pagu anggaran jasa komunikasi listrik tidak terealisasi 100% karena masih tinggi pagu anggaran yang ditargetkan
4 01 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Kecamatan yang disediakan	27 Kali	5 Kali	8 Kali	8 Kali	100%	9	13	100%	
4 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	147 Orang	41 Orang	29 Orang	29 Orang	100%	29	70	100%	Pagu Anggaran Jasa Pelayanan Umum tidak teralisasi 100 % karena adanya anggaran kelurahan yang tidak direalisasikan
		Jumlah Jenis Bahan Kebersihan kantor yang disediakan	49 Jenis	7 Jenis	14 Jenis	7 Jenis	50%	14	14	100%	
		Frekuensi Pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi	20 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	5	10	100%	
		Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan yang terpenuhi	144 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100%	36	48	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12	
4	01	01	2	09								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara	100%	98,93%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	01	01	2	09	01							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	12 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	3	4	100%	
			Frekuensi Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	8 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2	4	100%	Pagu Anggaran tidak terealisasi 100 % karena adanya Anggaran Bahan Bakar yang tidak terpakai habis
4	01	01	2	09	09							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara / Rehabilitasi	4 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1	2	100%	
			Jumlah Gedung kantor yang dipelihara / Direhabilitasi	10 Gedung	4 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	100%	2	6	100%	Pagu Anggaran tidak terealisasi 100 % karena adanya Anggaran yang tidak digunakan karena tidak bisa diklopkan antara pagu anggaran dengan rician biaya yang digunakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan					
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12					
4	01	01	2	13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4	01	01	2	13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen kelembagaan dan Analisis jabatan yang disusun sesuai aturan	7 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2	4	100%		
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Pelaksanaan Sub Kegiatan terlaksanan dengan baik karena adanya kerja sama / koordinasi antara pimpinan dan bawahan dlaam hal ini PPTK sebagai pelaksana kegiatan segingga target kinerja mencapai 100 %</b>		
7	01	02	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	100%		<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%			
7	01	02	2	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan Efektifitas Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	3 Keg	-	-	1 Dok	1 Dok	100%	1	1	100%	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output )	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12
7 01 02 2 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7 01 02 2 04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Rekomendasi yang terlayani	16 Rek	4 Rek	4 Rek	4 Rek	100%	1	8	100%	
7 01 02 2 04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Rekomendasi Non Perizinan yang terlayani	16 Rek	4 Rek	4 Rek	4 Rek	100%	1	8	100%	
7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi kependudukan	48 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12	24	100%	
		Jumlah Rumah Tangga yang terlayani persampahannya	800 Rumah Tanga	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	370 Rumah Tangga	185%	370	570	100%	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>79,92%</b>	<b>100%</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,54%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Target Kinerja tidak terealisasi 100 % karena ada 1 Kelurahan yang tidak bersedia melaksanakan pekerjaan fisik karena pertimbangan spesifikasi kegiatan yang terinput / yang ada di DPA tidak bisa disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan di Lapangan</b>
7 01 03 2 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan desa yang dikoordinasikan	100%	38,55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output )	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Tingkat Kelurahan yang diakomodir sampai Tingkat Kabupaten	240 Usulan	24 Usulan			#DIV/0!	5	24	100%	
7.01.03.2.01.02	Pneingkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Frekuensi Koordinasi Forum Kabupaten Sehat Tingkat Kecamatan di Desa	15 kali	3 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	1	8	100%	
		Jumlah Kelompok Binaan Organisasi Wanita yang diberdayakan di Desa	20 Klp	5 Klp	5 Klp	5 Klp	100%	1	10	100%	Pagu Anggaran tidak terealisasi 100 % karena adanya pagu Makan Minum yang tidak bisa diklopkan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100%	100%	99,08%	99%	100%			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Musrenbang Tingkat Kelurahan yang diakomodir sampai Tingkat Kabupaten	240 Usulan	-	24 Usulan	24 Usulan	100%	100	24		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output )	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12
7 01 03 2 02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana umum kelurahan yang terbangun	23 Unit	8 Unit	3 Unit	2 Unit	67%	3	10	100%	Target Kinerja tidak terealisasi 100 % karena ada 1 Kelurahan yang tidak bersedia melaksanakan pekerjaan fisik karena pertimbangan spesifikasi kegiatan yang terinput / yang ada di DPA tidak bisa disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan di Lapan
7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Klp	- -	- -	- -	- -	4	-		
		Frekuensi Koordinasi Forum Kabupaten Sehat Tingkat Kecamatan di Kelurahan	9 Kali	- -	3 Kali	3 Kali	100%	3	3	100%	
		Jumlah Kelompok Binaan Organisasi Wanita yang diberdayakan di Kelurahan	9 Klp	-	3 Klp	3 Klp	100%	3	3	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output )	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12	
7	01 06											
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>		100%			#DIV/0!	100%	100%	100%		
7	01 06 2 01	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Cakupan Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	100%			#DIV/0!	100%	100%	100%		
7	01 06 2 01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahannya	15 Desa	5 Desa		#DIV/0!	5	5	100%		
7	01 04											
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target Kinerja tercapai sesuai target karena adanya hubungan kerja yang baik antar pimpinan dan bawahan dan juga adanya petunjuk teknis didalam pelaksanaan kegiatan	
7	01 04 2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	01 04 2 01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani	20 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	100%	1	10	100%	
7	01 04 2 01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah hari hari besar yang terlaksana	16 hari Besar	4 Hari Besar	4 Hari Besar	4 Hari Besar	100%	4	8	100%	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (intermediate output) / sub kegiatan / output )	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024( Akhir Periode Renstra OPD )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7)	11*	12
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerpaan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Perda dan perkada yang dikoordinasikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kasus Pelanggaran PERDA yang tertangani	12 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	100%	3	8	100%	

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Kecamatan Maniangpajo dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan maka dapat digambarkan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Walaupun program dan kegiatan yang direncanakan dapat semuanya terealisasi setiap tahun, namun hasil dampak pencapaian pada tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 146 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Maniangpajo Sebagai Berikut:

### **2.2.1 Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 146 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan sebagai berikut :

#### **➤ 2.2.1.1 Camat**

##### **1. Tugas Pokok**

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan, dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

## 2. Fungsi

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta dalam wilayah kerjanya;
- d. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya;
- e. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Kecamatan.

## 3. Rincian Tugas

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi :
  - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
  - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat

Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi :

1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama, dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;dan

3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada bupati;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati yang meliputi :

1) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

2) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan

3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi :

1) Melakukan Koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Wilayah Kecamatan kepada bupati.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan yang meliputi :
- 1) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati; dan
  - 5) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Wilayah Kecamatan kepada bupati.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan yang meliputi :
- 1) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - 2) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  - 3) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - 4) Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- 5) Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- 8) Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 9) Melantik perangkat desa;
- 10) Memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 11) Memfasilitasi perselisihan masyarakat penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 12) Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa;
- 13) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 14) Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 15) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- 16) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 17) Memfasilitasi kerjasama antar desa kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- 18) Memfasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- 19) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- 20) Mengoordinasi pendamping desa di wilayah;
- 21) Mengoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan

22) Melakukan supervisi RPJM Desa, RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten yang ada di kecamatan yang meliputi :

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretariat daerah.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

#### ➤ **2.2.1.2 Sekretaris**

##### 1. Tugas Pokok

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kecamatan.

##### 2. Fungsi

a. Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi kecamatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, keuangan, dokumentasi, hukum, data dan informasi serta hubungan antar lembaga dan masyarakat;

- b. Pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan kecamatan; dan
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Rincian Tugas
- a. Merencanakan operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan
  - c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat melalui kasubag masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.;
  - d. Melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan validasi pengumpulan data umum maupun teknis dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan (renstra, Renja, RKA/DPA, Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan, dll) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.;
  - e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

### ➤ 2.2.1.2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### 1. Tugas Pokok

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian dalam lingkup Kecamatan.

#### 2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3. Rincian Tugas

- a. Merencanakan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku supaya diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. Membuat konsep surat yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, kearsipan, perlengkapan

dan rumah tangga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab untuk mendapat tindaklanjut dari pimpinan;

- f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan perlengkapan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

#### ➤ **2.2.1.2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

##### 1. Tugas Pokok

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam menyiapkan bahan, mengelola dan melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan keuangan.

##### 2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan Keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan Keuangan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Rincian Tugas
- a. Merencanakan sub bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan sub bagian perencanaan dan keuangan;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung berupa rencana kerja anggaran dan perubahan RKA serta rancangan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan tugas dan tanggungjawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan efektif;
  - e. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel;
  - f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - g. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

### ➤ **2.2.1.3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

#### 1. Tugas Pokok

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang tata pemerintahan.

#### 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3. Rincian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar secepatnya dapat diperbaiki;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- f. Memfasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan lomba Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- h. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;
- i. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- j. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan perencanaan yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ruang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

#### ➤ **2.2.1.4 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

##### 1. Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

##### 2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Rincian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar secepatnya dapat diperbaiki;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- g. Menyenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- h. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan perencanaan yang akan datang;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ruang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

➤ **2.2.1.5 Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Tugas Pokok

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Rincian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar secepatnya dapat diperbaiki;

- e. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, ideologi dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di kecamatan;
- h. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan perencanaan yang akan datang;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ruang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

➤ **2.2.1.6 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Tugas Pokok

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesejahteraan sosial.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Rincian Tugas

- a. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penanggulangan pengungsi dan pemecahan masalah-masalah sosial;
- f. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- i. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan seksi kesejahteraan sosial dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan perencanaan yang akan datang; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ruang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

➤ **2.2.1.7 Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan**

1. Tugas Pokok

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang perekonomian dan pembangunan.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Rincian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian di kecamatan;
- c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan di kecamatan;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

- f. Menghimpun hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan dan merumuskan hasil Musrenbang kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

#### ➤ **2.2.1.8 Lurah**

##### 1. Tugas Pokok

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kelurahan dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di Bidang pemerintahan , pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. Pelayanan Masyarakat serta pembinaan sekretariat kelurahan.

##### 2. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pemerintahan di Tingkat Lingkungan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kelurahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 3. Rincian Tugas

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **2.2.1.9 Sekretaris Lurah**

1. Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dalam lingkup kelurahan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Rincian Tugas

- a. Merencanakan program dan kegiatan Sekretariat kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat berdasarkan surat yang masuk dan keluar untuk kepentingan dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, urusan administrasi keuangan, urusan administrasi kepegawaian, urusan administrasi perlengkapan dan aset;

- d. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan LkJIP,RKT, Penetapan Kinerja dan Penetapan indeks kinerja utama serta LKPI dan SPI;
- e. Membagi tugas kepada bawahan baik lisan maupun tulisan berdasarkan aturan dan prosedur agar tugas terbagi habis;
- f. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktifitas kerja bawahan optimal;
- g. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- h. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.

➤ **2.2.1.10 Kepala Seksi Pemerintahan**

1. Tugas Pokok  
Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina tugas di bidang pemerintahan.
2. Fungsi
  - a. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
  - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Rincian Tugas
- a. Merencanakan program dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan;
  - c. Menyelenggarakan Lomba atau penilaian tingkat kelurahan;
  - d. Menyelenggarakan kerjasama antar Desa /Kelurahan;
  - e. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam wilayah kerjanya;
  - f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktifitas kerja bawahan optimal;
  - h. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - i. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ruang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

➤ **2.2.1.11 Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Tugas Pokok

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah menyusun langkah-langkah kegiatan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan. Lomba kelurahan dan pemberdayaan masyarakat mandiri agar berjalan lancar dan baik .

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Rincian Tugas

- a. Merencanakan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;

- d. Melaksanakan pembangunan swadaya masyarakat di Tingkat Kelurahan;
- e. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai dengan kewenangan;
- f. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan bekerjasama dengan instansi terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengolah hasil musyawarah pembangunan nasional ditingkat kelurahan;
- h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktifitas kerja bawahan optimal;
- j. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- k. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ruang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar.

➤ **2.2.1.12 Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

- 1. Tugas Pokok

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam mempersiapkan langkah-langkah pengendalian, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketertiban umum, penyelesaian masalah dan penegakan peraturan daerah agar berjalan lancar dan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Rincian Tugas

- a. Merencanakan program dan kegiatan seksi Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan/data yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kelurahan;
- c. Menyiapkan peta dan data kerawanan dan pemantauan wilayah-wilayah rawan;
- d. Menyiapkan bahan/data serta memfasilitasi penanganan korban kebakaran dan bencana alam di wilayah kelurahan;
- e. Menegakkan disiplin pegawai dan memfasilitasi penyelesaian masalah di kelurahan;

- f. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi dan kesatuan bangsa serta kemasyarakatan;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktifitas kerja bawahan optimal;
- j. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- k. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan

*Bagan 2.1. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Wajo sebagai berikut:*



## 2.2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Maniangpajo sesuai dengan tupoksinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan administrasi pemerintahan Tingkat Kecamatan. Maniangpajo dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan Profil Kinerja Kantor Kecamatan Maniangpajo dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Maniangpajo adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat, yang di dukung oleh sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi atau elektronik, sumber daya manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Jenis-Jenis Pelayanan kepada masyarakat dan administrasi pemerintahan dalam 5 tahun terakhir antara lain :

- a. Pembuatan atau perekaman KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- b. Legalisasi surat keterangan pindah dari pemerintah desa/kelurahan
- c. Pembuatan surat rekomendasi
- d. Penanganan pengaduan masyarakat dalam kasus sengketa
- e. Pegelolaan data dan informasi
- f. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam bentuk rapat dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pelayanan Kantor Kecamatan Maniangpajo secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2.terkait pencapaian target indikator kinerja selama periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Kecamatan Maniangpajo dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan maka dapat digambarkan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Walaupun program dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat semuanya terealisasi setiap tahun, namun hasil dampak pencapaian pada tahun 2022 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	7	8	8	9	10	11	12	13	
1	Indeks Pelayanan Publik terhadap pelayanan Pemerintah Kecamatan Maniangpajo		IKU	75	80,5	81	81	65,54	82,71	82,71	82,71	
1.1	Nilai /Predikat SAKIP Perangkat Daerah			CC	CC	B	B	B	B	B	B	
1.2	Rata-rata Capaian Kinerja pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			100	100	100	100	98,40	99,77	99,77	99,77	
1.3	Persentase Aspirasi/Kelurahan/Tuntutan masyarakat yang masuk di DPRD/Kabupaten			20%	20%	5%	5%		5%	5%	5%	

### 2.2.3 Pengolaan Data Informasi

Pengolahan data informasi untuk mengukur capaian indikator kinerja dari setiap aspek. Fokus menurut bidang urusan penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.


#### 2.2.3.1 Gambar Wilayah

Wilayah Kecamatan Maniangpajo memiliki Luas wilayah 175,96 km<sup>2</sup> dengan koordinat Ibukota Kecamatan Maniangpajo terletak di Anabanua Kelurahan Anabanua dengan jarak ± 22 km dari Sengkang Ibukota Kabupaten Wajo. Dengan Batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanasitolo
- Sebelah Timur : Kecamatan Giireng
- Sebelah Barat : Kecamatan Belawa dan Kabupaten Sidrap
- 

**Gambar 2.2.3.1**

**Peta Administrasi Kecamatan Maniangpajo**



Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan Maniangpajo dalam angka 2021

#### 2.2.3.2 Keadaan Georafis / Infrasturktur

a. Luas Wilayah Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangpajo

Kecamatan Maniangpajo merupakan wilayah yang terluas ke enam dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo dengan luas wilayah 175,96 KM<sup>2</sup> yang terbagi atas 3 Kelurahan dan 5 Desa dimana Desa Minangatellue merupakan wilayah yang terluas di Kecamatan Maniangpajo dan Desa Kalola merupakan wilayah yang terkecil dari desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Maniangpajo. Adapun luas wilayah masing-masing desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 2.2.3.2.a**  
**Keadaan Geografis / Infrastruktur**

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS (km <sup>2</sup> )	PERSENTASE TERGADAP LUAS KECAMATAN
1	Anabanua	16,53	9,39
2	Dualimpoe	22,11	12,57
3	Tangkoli	17,08	12,87
4	Abbanuangnge	22,04	12,53
5	Mattirowalie	15,06	8,56
6	Kalola	15,00	8,52
7	Sogi	24,11	13,7
8	Minangatellue	44,03	25,02
	Maniangpajo	175,96	100,00

Sumber

Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan Maniangpajo dalam angka 2022

b. Jarak dari Kantor Desa / Kelurahan Ke Ibu Kota Kecamatan dan ibu kota Kabupaten di Kecamatan Maniangpajo

Ibu Kota Kecamatan Maniangpajo terletak di Kelurahan Anabanua yang memiliki jarak ke Ibu Kota Kabupaten yakni ± 22 Km. selain itu Desa Mattirowalie merupakan desa yang terdekat dari Ibu Kota Kecamatan dan Kelurahan Dualimpoe merupakan kelurahan yang paling dekat dengann Ibukota Kabupaten dengan jarak ± 20 Km. Adapun rincian jarak ke Ibukota Kecamatan dan

jarak ke Ibukota Kabupaten dari masing-masing Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.2.3.2.b**  
**Jarak dari Kantor Desa / Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Maniangpajo**

NO	DESA/ KELURAHAN	JARAK KE IBU KOTA KECAMATAN	JARAK KE IBU KOTA KABUPATEN
1	Anabanua	2	22
2	Dualimpoe	4	20
3	Tangkoli	2	28
4	Abbanuangne	19	38
5	Mattirowalie	1	25
6	Kalola	5	25
7	Sogi	23	43
8	Minangatellue	15	40

Sumber

*Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan Maniangpajo dalam angka 2022*

### 2.2.3.3 Pemerintahan

#### a. Jumlah Dusun / Lingkungan menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangpajo

Kecamatan Maniangpajo terbagi dari 3 Kelurahan dan 5 Desa. Dari ke 8 Kelurahan / Desa tersebut terbagi dari beberapa Wilayah yakni Dusun, Lingkungan, RW dan RT. Adapun pembagian Wilayah dari masing-masing Kelurahan dan Desa dan dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.3.a**  
**Jumlah Dusun / Lingkungan menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangpajo**

No	DESA/ KELURAHAN	DUSUN	LINGKUNGAN	RW	RT
1	Anabanua		2	2	10
2	Dualimpoe		2	4	14
3	Tangkoli		3	6	12
4	Abbanuangge	2		2	6
5	Mattirowalie	2		2	10
6	Kalola	2		3	8
7	Sogi	3		3	6
8	Minangatellue	2		2	5

*Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan Maniangepajo dalam angka 2021*

#### **2.2.3.4 Penduduk**

##### **a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan penduduk menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangepajo Tahun 2018,2019,2020**

Jumlah Penduduk Kecamatan Maniangepajo Tahun 2021 menurut data dari Statistik Kabupaten Wajo sejumlah 16.65. Jumlah Penduduk Laki – Laki sebanyak 8.249 dan Jumlah Penduduk Perempuan sebanyak 8.403. Jumlah Penduduk tertinggi dalam Tahun 2021 yakni Kelurahan Anabanua dan Jumlah Penduduk yang paling sedikit yakni Desa Minangatellue. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan dari Desa / kelurahan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.4.a**

##### **Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan penduduk menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangepajo Tahun 2021**

No	Desa / Kelurahan	PENDUDUK		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah/Total
1	Anabanua	2.144	2.200	4.344
2	Dualimpoe	1.457	1.563	3.020
3	Tangkoli	778	786	1.564
4	Abbanuangnge	660	599	1.259
5	Mattirowalie	1.487	1.460	2.947
6	Kalola	816	850	1.666
7	Sogi	500	536	1.036
8	Minangatellue	407	409	816
	Maniangpajo	8.249	8.403	16.652

Sumber

Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan Maniangpajo dalam angka 2022

**b. Distribusi dan kepadatan penduduk Menurut Desa / kelurahan di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2020**

Kepadatan Penduduk di Wilayah Kecamatan Maniangpajo sebanyak 92 Jiwa / Km<sup>2</sup>. Adapun Kelurahan yang tertinggi Jumlah kepadatan penduduknya yakni Kelurahan Anabanua dengan kepadatan penduduk 268 Jiwa / Km<sup>2</sup> dengan persentase Penduduk 27,11. Adapun kepadatan penduduknya terendah dari diantara Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangpajo yakni Desa Minangtaellue dengan Kepadatan Penduduk hanya 19 Jiwa / Km<sup>2</sup> dengan Persentase 5,11. Untuk lebih rincinya Jumlah kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> masing – masing Desa / Kelurahan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.4.b**

**Distribusi dan kepadatan penduduk Menurut Desa / kelurahan di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2021**

No	Desa / Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk ( Per Km )	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Anabanua	26,09	263	97
2	Dualimpoe	18,14	137	93
3	Tangkoli	9,39	92	99
4	Abbanuangge	7,56	57	110
5	Mattirowalie	17,70	196	102
6	Kalola	10,00	111	96
7	Sogi	6,22	43	93
8	Minangatellue	4,90	19	100
	Maniangpajo	100	95	98

Sumber Data : Kecamatan Maniangpajo dalam angka 2022

### 2.2.3.5 Sosial

#### a. Jumlah Sekolah Dasar ( SD ), Sekolah Menengah Pertama ( SMP ), Sekolah Menengah Atas ( SMA ) menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2019 - 2021

Mutu Pendidikan dapat dinilai melalui kondisi atau tersedianya Bangunan sekolah baik itu SD,SMP maupun SMA.Perlu perhatian ekstra untuk meningkatkan kualitas/ ketersediaan sekolah disetiap daerah.Di Kecamatan Maniangpajo Tingkat ketersediaan sekolah baik itu SD,SMP maupun SMA sebanyak 15 sekolah.Adapun rincian Jumlah Sekolah baik itu SD,SMP dan SMA dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.5.a**  
**Jumlah Sekolah Dasar ( SD ), Murid Guru dan Rasio Murid – Guru Sekolah Dasar ( SD ) menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangpajo 2019-2021**

No	Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021
1	Sekolah Dasar	8	8	8
2	Sekolah Menengah Pertama	4	4	4
3	Madrasah Tsanawiyah	1	1	1
4	Sekolah Menengah Atas	2	2	2

Sumber

Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan dalam angka 2022

**Tabel 2.2.3.5.a1**  
**Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di**  
**Kecamatan Maniangpajo 2020/2021 dan 2021 / 2022**

No	Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	Taman Kanak-kanak	-	-	10	10	10	10
2	Sekolah Dasar	16	16	-	-	16	16
3	Madrasah Ibtidaiyah	-	-	-	-	-	-
4	Sekolah Menengah Pertama	4	4	1	1	5	5
5	Madrasah Tsanawiyah	-	-	1	1	1	1
6	Sekolah Menengah Atas	1	1	-	1	1	2
7	Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	-	-	-	-
8	Madrasah Aliyah	-	-	1	1	1	1

Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan dalam angka 2022

**Tabel 2.2.3.5.a2**  
**Jumlah Guru Menurut Tingkatan Pendidikan di**  
**Kecamatan Maniangpajo 2020/2021 dan 2021 / 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	Taman Kanak-kanak	-	-	31	39	31	39
2	Sekolah Dasar	174	159	-	-	174	159
3	Madrasah Ibtidaiyah	-	-	-	-	-	-
4	Sekolah Menengah Pertama	65	67	10	8	75	75
5	Madrasah Tsanawiyah	-	-	8	6	8	6
6	Sekolah Menengah Atas	41	40	-	7	41	47
7	Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	-	-	-	-
8	Madrasah Aliyah	-	-	10	11	10	11

Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan dalam angka 2022

**Tabel 2.2.3.5.a3**

**Jumlah Murid Menurut Tingkatan Pendidikan di Kecamatan Maniangepajo 2020/2021 dan 2021 / 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	Taman Kanak-kanak	-	-	470	409	470	409
2	Sekolah Dasar	1.672	1.683	-	-	1.672	1.683
3	Madrasah Ibtidaiyah	-	-	-	-	-	-
4	Sekolah Menengah Pertama	610	577	86	94	696	671
5	Madrasah Tsanawiyah	-	-	54	38	54	38
6	Sekolah Menengah Atas	566	525	-	26	566	551
7	Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	-	-	-	-
8	Madrasah Aliyah	-	-	21	21	21	21

Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan dalam angka 2022

**b Fasilitas Kesehatan menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Maniangepajo Tahun 2019-2021**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia selain pangan, tempat tinggal dan pendidikan karena manusia dalam keadaan sehat dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. sehingga dalam hal ini diperlukan pembangunan fasilitas kesehatan seperti penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas di Ibukota Kecamatan dan Puskesmas, Posyandu, Pustu dan Poskesdes / Polindes di Desa / Kelurahan. Adapun rincian Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Maniangepajo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.5.b**

**Jumlah Sarana Kesehatan menurut Jenis Sarana  
Kesehatan di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2019-  
2021**

No	JENIS SARANA KESEHATAN	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit		0	0
2	Rumsh Sakit bersalin		0	0
3	Poloklinik / Balai Pengobatan		0	0
4	Puskesmas Rawat Inap	1	1	1
5	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	2	2	2
6	Apotek	1	1	1

*Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan dalam angka 2022*

**c. Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2021**

Penyuluh Keluarga Berencana (KB) mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan Program pembangunan lainnya ditingkat Desa/ Kelurahan. Melakukan penggerakan kepada masyarakat dan PPKBD bersama SUB PPKBD agar lebih aktif berperan dalam program KB Nasional di wilayah kerjanya (desa/kelurahan). Adapun rincian jumlah penyuluh disetiap Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.5.c****Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Maniangpajo  
Tahun 2021**

No	DESA / KELURAHAN	KKB (Kelompok Keluarga berencana)	PPKBD	SUB PPKBD
1	Anabanua	1	1	2
2	Dualimpoe	1	1	2
3	Tangkoli	1	1	3
4	Abbanuangge	1	1	2
5	Mattirowalie	1	1	2
6	Kalola	1	1	2
7	Sogi	1	1	3
8	Minangatellue	1	1	2
	Jumlah	8	8	18

Sumber

Data : Balai Penyuluh KB Kecamatan Maniangpajo

**d.Jumlah Tempat Peribadatan menurut Desa / Kelurahan di  
Kecamatan Maniangpajo Tahun 2021**

Penduduk Kecamatan Maniangpajo mayoritas beragama islam sehingga tempat peribadatan yang ada di setiap Desa / Kelurahan adalah Mesjid / Mushollah. Adapun rincian / jumlah Mesjid / Mishollah yang ada di setiap Desa / Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.5.d****Jumlah Tempat Peribadatan menurut Desa /  
Kelurahan di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2021**

No	DESA / KELURAHAN	MESJID	MUSHOLA	GEREJA	PURA	WIHARA
1	Anabanua	4	1			
2	Dualimpoe	2				
3	Tangkoli	3				
4	Abbanuangge	5				
5	Mattirowalie	4				
6	Kalola	4				
7	Sogi	3	1			
8	Minangatellue	2				
	Jumlah	27	2			

Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Maniangpajo dalam angka Tahun 2022

**e. Jumlah Pemeluk Agama menurut Desa / Kelurahan dan agama yang dianut di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2021**

Penduduk di Kecamatan Maniangpajo mayoritas beragama Islam, namun selain itu ada juga penduduk yang beragama Hindu yang biasa disebut dikalangan masyarakat Hindu Tolotang yang bermukim sebagian besar di Buloe Kelurahan Dualimpoe dan ada juga bermukim di setiap Desa / Kelurahan namun jumlahnya kecil. Adapun rincian Jumlah Pemeluk Agama di setiap Desa / Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.5.e**  
**Jumlah Pemeluk Agama menurut Desa / Kelurahan dan agama yang dianut di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2021**

NO	DESA/KELURAHAN	ISLAM	PROTESTAN	KHATOLIK	HINDU	BUDHA	JUMLAH
1	Anabanua	4.243			101		4.344
2	Dualimpoe	1.828			1.192		3.020
3	Tangkoli	1.543			21		1.564
4	Abbanuangge	1.255			4		1.259
5	Mattirovalie	2.923			24		2.947
6	Kalola	1.664			2		1.666
7	Sogi	1.032			4		1.036
8	Minangatellue	816					816
	Maniangpajo	15.304	-		1.348	-	16.652

*Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Maniangpajo dalam angka Tahun 2022*

**2.2.3.6 Pertanian**

**a. Luas Lahan sawah menurut Desa / Kelurahan dan Jenis Pengairan di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2021**

Di Kecamatan Maniangpajo sebagian besar penduduknya adalah Petani. Lahan Pertanian yang ada di Kecamatan Maniangpajo seluas 6.104 Ha yang terbagi dari Lahan Irigasi dan Non Irigasi ( Tadah Hujan ). Lahan Sawah yang terluas yakni di Desa Kalola dengan Luas 1.157 Ha dan yang terkecil di Desa Minangatellue dengan luas 272 Ha. Adapun Perincian Luas Lahan sawah Irigasi

dan Non Irigasi disetiap Desa / Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.6.a**

**Luas Lahan sawah menurut Desa / Kelurahan dan Jenis Pengairan di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	IRIGASI	NON IRIGASI	JUMLAH
1	Anabanua	150	430	580
2	Dualimpoe	880	209	1089
3	Tangkoli	1113	156	1269
4	Abbanuangnge	0	399	399
5	Mattirowalie	615	193	808
6	Kalola	789	368	1157
7	Sogi	312	374	686
8	Minangatellue	0	274	274
	Maniangpajo	3859	2403	6262

Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Maniangpajo dalam angka Tahun 2021

**b. Jumlah Balai Benih Ikan ( BBI ) di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2024**

UPTD Balai Benih Ikan ( BBI ) Kalola berlokasi di Kalola Kecamatan Maniangpajo yang dibangun tahun 2005 dan terus menerus mengalami perbaikan dan rehabilitasi bangunan sampai sekarang. BBI Kalola adalah Balai Benih Ikan Lokal yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) dari Dinas Perikanan Kabupaten Wajo untuk Budidaya Perikanan Air Tawar. Adapun Jumlah Balai Benih Ikan ( BBI ) di Kecamatan Maniangpajo dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.6.b**

**Jumlah Balai Benih Ikan ( BBI ) di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2024**

No	KECAMATAN	BBI
1	Maniangpajo	1
	Jumlah	1

Sumber Data : BBI Kalola

**a. Jumlah Daerah Irigasi ( DI ) di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2020**

Lahan sawah irigasi yang ada di Kecamatan Maniangpajo seluas 3.859 Ha. Setiap Desa /Kelurahan yang ada di Kecamatan Maniangpajo masing – masing mempunyai Lahan Sawah Irigasi yang luasnya berbeda – beda kecuali Desa Abbanuangnge dan Desa Minangatellue tidak terdapat lahan sawah irigasi .Wilayah yang terdapat lahan irigasi terluas yakni Kelurahan Tangkoli dan yang paling sedikit yakni Desa Sogi .Adapun rincian Luas Lahan Irigasi setiap Desa / Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.6.c**  
**Jumlah Daerah Irigasi ( DI ) di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	IRIGASI
1	Anabanua	150
2	Dualimpoe	880
3	Tangkoli	1113
4	Abbanuangnge	0
5	Mattirowalie	615
6	Kalola	789
7	Sogi	312
8	Minangatellue	0
	Maniangpajo	3859

Sumber Data : BPS Kabupaten Wajo / Kecamatan dalam angka 2021

**d. Jumlah Penyuluh Pertanian di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2024**

Di kecamatan Maniangpajo terdapat Penyuluh Pertanian yang bertugas untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan , mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.Adapun masing – masing penyuluh membawahi masing – masing 1 Wilayah, kecuali Desa Sogi dan Desa Minangatellue dibawahi oleh 1 orang penyuluh.Adapun rincian Jumlah Penyuluh di Kecamatan Maniangpajo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.6.d**  
**Jumlah Penyuluh Pertanian di Kecamatan**  
**Maniangpajo Tahun 2024**

No	DESA// KELURAHAN	NAMA PENYULUH
1	Anabanua	Bustan,S.P
2	Dualimpoe	Hamzah Pawe
3	Tangkoli	Muhammad Arifuddin,S.P
4	Abbanuangnge	Rumlah,S.P
5	Mattirowalie	Adnan
6	Kalola	Namri,S.P
7	Sogi	Yuyun Siswati,S.P
8	Minangatellue	

*Sumber Data : BPP Kecamatan Maniangpajo*

**e. Jumlah Penyuluh Perikanan di Kecamatan Maniangpajo Tahun 2024**

Penyuluh Perikanan bertugas melakukan Penyuluhan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan perikanan yang disusun berdasarkan program penyuluhan perikanan di Wilayah kerjanya. Adapun Jumlah Penyuluh Perikanan di Kecamatan Maniangpajo dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2.3.6.e**  
**Jumlah Penyuluh Perikanan di Kecamatan**  
**Maniangpajo Tahun 2024**

No	PENYULUH PERIKANAN	NAMA	JUMLAH
1	Kecamatan Maniangpajo	Emmy Setiawati,S.Pi	1

*Sumber Data : BBI Kecamatan Maniangpajo*

### 2.2.3.7 Data SDGs

Matriks Bagian 2 : Target Pencapaian Indikator															
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)															
KABUPATEN WAJOTAHUN 2021-2025															
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	Realisasi Tahun 2023 (8)		Keterangan			
		2022	2023	2024	2025					Realisasi Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran				
<b>PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN</b>															
<b>Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan</b>															
<b>Target 11.6 : Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota</b>															
<b>11.6.1.(a) : Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya</b>															
<b>7-01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>															
7-01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7-01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Rumah Tangga	200	200	200	200	49.500.000	DAU	Desa /Kelurahan	Kec.Maniangpajo	370	30.471.000	
<b>Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang bertanggung Jawab</b>															
<b>Target 12.5 : Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali</b>															
<b>12.5.1.(a) : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</b>															
<b>7-01.02 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>															
7-01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7-01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Ton	360	372	384	396	49.500.000	DAU	Desa /Kelurahan	Kec.Maniangpajo	480	30.471.000	

#### **2.2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo antara lain :
  - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terampil dalam mengoperasikan alat -alat Elektronik sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
  - b. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Maniangpajo hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Wajo. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Maniangpajo sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Maniangpajo terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ,
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Maniangpajo beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan

tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Maniangpajo diantaranya :

- a. Keadaan Perkantoran baik itu Kantor Kelurahan maupun Gedung Kantor Kecamatan sangat memprihatinkan dan dianggap tidak layak ditempati dalam pelayanan;
- b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal, dan tepat waktu ;
- c. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
- d. Penerbitan KK dan Akte Kelahiran Semakin transparan informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Maniangpajo antara lain :

- a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif ;
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Maniangpajo dengan Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi ;
- c. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan ;
- d. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Maniangpajo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;

- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
  - f. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan ;
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
- a. Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - c. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
  - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
  - e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Tabel 2.3.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Pelayanan**  
**Kantor Kecamatan Maniangpajo**

Aspek Capaian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktoryang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6
Pelayana n Administ rasi Perkanto ran dan	Persentase pencapaian pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	Adanya dukungan ketersediaan jasa penunjang administrasi	1. Perkemban gan teknologi informasi	1. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki

pelayanan publik	diatas 90%		sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana aparatur	yang terus meningkat	kompetensi dalam mengelola jasa pelayanan , kearsipan dan data informasi
	Persentase Dokumen Admnistrasi Pemerintahan yang diselesaikan adalah 100%	Jumlah Dokumen Admnistrasi Pemerintahan yang diselesaikan		2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan efisien	2. kondisi sarana dan prasarana kantor yang belum optimal dan kurang memadai
Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat terhadap program dan kegiatan yang difasilitasi pemerintah diatas 90%	Jumlah peserta musrenbang kecamatan dan jumlah wajib pajak yang melunasi tagihan pajak PBB	Koordinasi yang intensif antar unit kerja kecamatan	Koordinasi yang intensif antar lintas sektor	Belum optimalnya kinerja aparatur dalam meningkatkan kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam pencapaian target program dan kegiatan

**Tabel 2.4.**

**Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD  
Terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : WAJO YANG BERKARAKTER RELIGIUS,PRODUKTIF,UNGGUL,SEJAHTERA DAN AMAN</b>				
<b>NO</b>	<b>Misi Dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah</b>				
1.	Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan Di Kecamatan (Paten)	- Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu	- Fasilitas yang ada masih kurang - Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	- Adanya jaringan internet - Adanya SOP dan aturan kebijakan dalam pelayanan
		- Terbatasnya sumber daya manusia yang professional terhadap pengelolaan data dan informasi serta tugas lainnya dalam mendukung pelayanan public	- Rendahnya kesadaran dan komitmen SDM sebagai aparatur dalam meningkatkan kompetensi dan disiplin	- Adanya kegiatan pelatihan, bimtek dan lainnya untuk peningkatan kompetensi / pengembangan SDM
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	- Kurangnya Kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan	- SDM yang ditunjuk masih kurang memahami tugas sebagai pengelola keuangan dan asset daerah	- Meningkatnya SDM pengelola keuangan dan asset daerah melalui pelatihan/ pembinaan yang dilakukan secara efektif

		keuangan dan asset daerah		
		- Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan	- SDM yang ditunjuk kurang memahami tugas sebagai pengelola data dan informasi	- Meningkatnya SDM pengelola data dan informasi melalui pelatihan/ pembinaan yang dilakukan secara efektif

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya

Rencana Kerja Kecamatan Maniangpajo berdasarkan RKPD Kabupaten Wajo sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Ranwal Renja SKPD se Kabupaten Wajo yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Maniangpajo

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

TABEL 2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024 KABUPATEN WAJO											
KECAMATAN MANIANGPAJO											
NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Rata-rata realisasi kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.947.802.802</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Rata-rata realisasi kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.947.802.817</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Maniangpajo	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran & Evaluasi tepat waktu	100%	1.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Maniangpajo	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran & Evaluasi tepat waktu	100%	1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kec. Maniangpajo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kec. Maniangpajo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maniangpajo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maniangpajo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maniangpajo	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	10.578.377.790	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maniangpajo	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	10.578.377.795	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maniangpajo	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 orang/Bulan	10.577.377.784	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maniangpajo	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 orang/Bulan	10.577.377.784	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Maniangpajo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Maniangpajo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD	1 Laporan	500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Maniangpajo	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	4.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Maniangpajo	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	4.500.000	
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Orang	4.500.000	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Orang	4.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Maniangpajo	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	69.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Maniangpajo	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	69.400.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Maniangpajo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Paket	2.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Maniangpajo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Paket	2.000.000	
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Paket Barang,Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	11.200.000	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Paket Barang,Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	11.200.000	
		Kelurahan	Jumlah Paket Barang,Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	4.700.000		Kelurahan	Jumlah Paket Barang,Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	4.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	40.000.000	
		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Kali	11.500.000		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Kali	11.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Maniangpajo	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	73.700.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Maniangpajo	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	73.700.000	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec.Maniangpajo	Jumlah Unit sarana dana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	42.900.000	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec.Maniangpajo	Jumlah Unit sarana dana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	42.900.000	
		Kelurahan	Jumlah Unit sarana dana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	30.800.000		Kelurahan	Jumlah Unit sarana dana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	30.800.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Maniangpajo	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	192.365.006	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Maniangpajo	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	192.365.011	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.150.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.150.000	
		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	17.500.000		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	17.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	26.715.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	26.715.000	
		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 laporan	13.600.000		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 laporan	13.600.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	5.000.000	Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	5.000.000	
		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Laporan	4.000.000		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Laporan	4.000.000	
	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	48.000.000	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	48.000.000	
		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	67.400.000		Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	67.400.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Maniangpajo	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang urusan yang terpelihara	100%	27.460.006	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Maniangpajo	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang urusan yang terpelihara	100%	27.460.011	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	11.960.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	11.960.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kec.Maniangpajo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kec.Maniangpajo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	
		Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	500.000		Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	500.000	
	Penataan Organisasi	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang tersedia	100%	500.000	Penataan Organisasi	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang tersedia	100%	500.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	500.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	500.000	
II	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kec.Maniangpajo	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kec.Maniangpajo	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Maniangpajo	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan ayng dikoordinasikan	100%	5.000.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Maniangpajo	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan ayng dikoordinasikan	100%	5.000.000	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec.Maniangpajo	Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec.Maniangpajo	Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	5.000.000	
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	1 Dokumen	500.000	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	1 Dokumen	500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	4.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	4.000.000	
III	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kec.Maniangpajo</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>252.575.006</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kec.Maniangpajo</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>252.575.011</b>	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kec.Maniangpajo	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	100%	8.075.006	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kec.Maniangpajo	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	100%	8.075.011	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Maniangpajo	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Masyarakat	500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Maniangpajo	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Masyarakat	500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp )	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.575.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.575.000	
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kec.Maniangpajo	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	244.500.000	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kec.Maniangpajo	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	244.500.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyaearah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Masyarakatan	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyaearah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Masyarakatan	15.000.000	
	Pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	6 Unit	205.000.000	Pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	6 Unit	205.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kec.Maniangpajo / Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	4 Pokmas /Ormas	24.500.000	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kec.Maniangpajo / Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	4 Pokmas /Ormas	24.500.000	
IV	<b>Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Kec.Maniangpajo</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Kec.Maniangpajo</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawsan pemerintahan desa	Kec.Maniangpajo	Cakupan Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	500.000	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawsan pemerintahan desa	Kec.Maniangpajo	Cakupan Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp )	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Maniangpajo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	500.000	
V	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec.Maniangpajo</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>3.500.000</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec.Maniangpajo</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>3.500.000</b>	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Maniangpajo	Persentase Pelaksanaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	100%	2.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Maniangpajo	Persentase Pelaksanaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	100%	2.500.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	500.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Maniangpajo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2.000.000	





Tabel 2.7					
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat					
Tahun 2025 Kabupaten Wajo					
Nama OPD : Kecamatan Maniangepajo					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Jalan (Jalan Kabupaten)	Jalan Poros Abbanuangge - Minangatellue	Memperlancar transportasi	± 1 KM	
2	Pengadaan TR4 (Mengajukan Proposal)	Dusun Langkauttu dan Dusun Labakka	Agar tidak menghambat panen padi atau dapat memperlancar panen padi	2 Unit	
3	Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang, Pembangunan Toilet dan Pemasangan Paving Block (lahan dan Tingkat Kerusakan di atas 65 %)	SDN 55 Mattirowalie	Memperindah sekolah	1 Paket	
4	Pengembangan Jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) (broncaptering)	Lingkungan Alausalo dan Bolamallimpong	Meningkatkan kebutuhan air bersih / minum masyarakat	-	
5	Pembangunan jalan rabat beton lingkungan permukiman (Termasuk dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dengan Fungsi Jalan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Wajo)	Jalan Pelita Lingkungan Bolamallimpong sekitar Kantor PLN Kel. Anabanua	Memperlancar transportasi	1 KM	
6	Pembangunan dan rehab dan Prasarana Perdagangan	Pasar Mini Kelurahan Anabanua	Bangunan lama tidak layak pakai	1 Unit	
7	Perintisan jalan lingkungan permukiman (Termasuk dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dengan Fungsi Jalan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Wajo)	Lingkungan Lakadaung Kel. Dualimpoe	Memperlancar transportasi	500 M	
8	Bantuan Sarana Prasarana Olahraga	Dusun Callaccu Desa Mattirowalie	Tidak ada sarana prasarana		
9	Pembangunan jalan rabat beton lingkungan permukiman (Termasuk dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dengan Fungsi Jalan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Wajo)	Jalan Tingaraposi Desa Minangatellue	Memperlancar transportasi	± 1 KM	
10	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase/Saluran Tepi Jalan) (Saluran Tepi Ruas Jalan Kabupaten)	Jalan Tingaraposi Desa Minangatellue	Memperlancar transportasi	± 1 KM	
11	Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang, Pembangunan Toilet dan Pemasangan Paving Block (lahan dan Tingkat Kerusakan di atas 65 %)	SDN 277 Minangatellue	Tidak Ada pagar dan pintu gerbang sekolah	1 Paket	
12	Perintisan jalan lingkungan permukiman (Termasuk dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dengan Fungsi Jalan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Wajo)	Lingkungan Jongkang Kel. Tangkoli	Memperlancar transportasi	± 1 KM	

**Tabel 2.8**  
**Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan**  
**Renja OPD Kabupaten Wajo**

Nama OPD : Kecamatan Maniangepajo

Rancangan renja						Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Pembangunan Jalan (Jalan Kabupaten)	Jalan Poros Abbanuangge - Minangateellue	Memperlancar transportasi	± 1 KM		
2						Pengadaan TR4 (Mengajukan Proposal)	Dusun Langkauttu dan Dusun Labakka	Agar tidak menghambat panen padi atau dapat memperlancar panen padi	2 Unit		
3						Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang, Pembangunan Toilet dan Pemasangan Paving Block (lahan dan Tingkat Kerusakan di atas 65 %)	SDN 55 Mattirowalie	Memperindah sekolah	1 Paket		
4						Pengembangan Jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) (troncaptering)	Lingkungan Alausalo dan Bolamallimpong	Meningkatkan kebutuhan air bersih / minum masyarakat	-		
5						Pembangunan jalan rabat beton lingkungan permukiman (Termasuk dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dengan Fungsi Jalan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Wajo)	Jalan Pelita Lingkungan Bolamallimpong sekitar Kantor PLN Kel. Anabanua	Memperlancar transportasi	1 KM		
6						Pembangunan dan rehab dan Prasarana Perdagangan	Pasar Mini Kelurahan Anabanua	Meningkatkan Pendapatan Rakyat	1 Unit		
7						Perintisan jalan lingkungan permukiman (Termasuk dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dengan Fungsi Jalan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Wajo)	Lingkungan Lakadaung Kel. Dualimpoe	Memperlancar transportasi	500 M		
8						Bantuan Sarana Prasarana Olahraga	Dusun Callaccu Desa Mattirowalie	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat			
9						Pembangunan jalan rabat beton lingkungan permukiman (Termasuk dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dengan Fungsi Jalan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Wajo)	Jalan Tingaraposi Desa Minangateellue	Memperlancar transportasi	± 1 KM		
10						Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase/Saluran Tepi Jalan) (Saluran Tepi Ruas Jalan Kabupaten)	Jalan Tingaraposi Desa Minangateellue	Memperlancar transportasi	± 1 KM		
11						Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang, Pembangunan Toilet dan Pemasangan Paving Block (lahan dan Tingkat Kerusakan di atas 65 %)	SDN 277 Minangateellue	Tidak Ada pagar dan pintu gerbang sekolah	1 Paket		
12						Perintisan jalan lingkungan permukiman (Termasuk dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dengan Fungsi Jalan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Wajo)	Lingkungan Jongkang Kel. Tangkoli	Memperlancar transportasi	± 1 KM		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai daerah. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana pembangunan pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses pembangunan daerah, hendaknya mempertimbangkan upaya optimalisasi sumber-sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangun. Olehnya itu, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu disusun rencana pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, program prioritas nasional dalam RKP. Hal ini mengacu pada Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pentahapan penyusunan dokumen RKPD meliputi :

- (1). Penyusunan rancangan awal RKPD;
- (2). Rancangan RKPD;
- (3). Rancangan Akhir RKPD;
- (4). Penetapan RKPD.

Dan pada penyusunannya, Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 menggunakan pendekatan yang terdiri dari :

- (1). Pendekatan Politik;

Pendekatan politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Pendekatan perencanaan tersebut ditunjukkan dengan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo.

- (2). Pendekatan Teknokratik;

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Pendekatan Partisipatif;

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan, keterwakilan, kelompok masyarakat rentan termarginalkan, transparansi dan akuntabilitas, serta rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus pada semua tahapan penting pengambilan keputusan.

(4). Pendekatan Bottom Up;

Pendekatan Bottom Up merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Dilaksanakan sejak Bulan Februari Tahun 2024, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024.

(5). Pendekatan Top Down.

Pendekatan Top Down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedicated program yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh Konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pada Tahun 2024 ini, selain kelima pendekatan tersebut di atas, dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo telah menggunakan pendekatan holistik, integratif, spasial dan tematik. Kesemuanya itu dituangkan dalam model penganggaran berbasis money follow program. Pun memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Pinjaman Daerah, CSR, dan Obligasi Daerah. Kondisi ini disatukan agar program prioritas dapat tercapai secara optimal dan segera dilakukan percepatan yang terintegrasi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

(1). Rancangan awal RKPD;

Penyusunan rancangan awal RKPD berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025–2026 yang disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dibulan Desember 2023 yang memuat pendahuluan, evaluasi kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program prioritas daerah. Rancangan awal RKPD dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Wajo kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

(2) Rancangan RKPD;

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo. Verifikasi dimaksud untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indicator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD.

Dalam tahapan penyusunan rancangan RKPD juga memperhatikan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Wajo.

(3). Rancangan Akhir RKPD;

Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Wajo dilakukan berdasarkan berita acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Musrenbang Kabupaten

Wajo selanjutnya dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada Desk Musrenbang. Pembahasan dimaksud untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD provinsi untuk kabupaten/kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD.

Secara diagramatis skema alur penyusunan rancangan akhir RKPD sebelum penetapannya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

(4). Penetapan RKPD.

Penetapan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang RKPD kabupaten/kota yang akan diatur kemudian. Penetapan melalui Perbup ini dilaksanakan setelah RKP dan RKPD Provinsi ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. Kemudian RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Wajo untuk dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Wajo sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2025.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 ini merupakan perwujudan dari visi Pemerintah Kabupaten Wajo yaitu :

***“Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang harus dilaksanakan yaitu:

***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah;***

Dan Renja Tahun 2025 merupakan tahun Pertama RPJMD Tahun 2025-2026. Sesuai dengan Perubahan Renstra Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025-2026, adapun program prioritas pembangunan Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah :

- 1) Pemantapan Sistem Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi;
- 2) Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 3) Peningkatan Infrastruktur Terpadu Yang Berwawasan Lingkungan; dan
- 4) Percepatan Pemulihan Ekonomi Kerakyaktan.

Program prioritas Renja yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna memastikan APBD yang telah disusun berlandaskan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2025 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan

- Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
  36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
  37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan

- Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
  39. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
  40. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 142);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1);

### **1.3. Maksud Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan pedoman dan arah pembangunan Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. RKPD dimaksudkan sebagai landasan penyusunan RKPD;
5. Terdokumentasikannya kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah :

1. Tersedianya dokumen Renja Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan Renstra 2025 – 2026;
2. Tersedianya rencana prioritas program dan kegiatan prioritas; dan
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, telah menentukan sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN;** Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan secara ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Landasan Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo serta Keputusan Bupati Wajo tentang Penetapan Renja OPD Kabupaten Wajo tahun 2025. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja bagi Perangkat Daerah. Pada Sub Bab Sistematika penulisan mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU;** Pada Sub Bab menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya., Pada Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan OPD menjelaskan Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi menguraikan Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan dan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN;** Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD dan juga prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan pada OPD terkait.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;** Bab ini mengemukakan secara eksplisit Perumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

**BAB V PENUTUP;** Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2025.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025 memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, Tujuan , Sasaran, Program dan Kegiatan dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Maniangpajo dimaksud disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025. Hal ini semakin mempertegas kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis keterkaitan antar dokumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerja keras dan kerja sama sehingga Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniangpajo Tahun 2025 dapat terselesaikan. Ini wujud bakti sumbangsih bersama, bagi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Anabanua, 2025

CAMAT MANIANGPAJO



INDIRWAN, S.Sos

NIP. 19700827 199203 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud Tujuan .....	12
1.4. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU .....	16
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	32
2.3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Maniangpajo .....	77
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	80
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	91
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	109
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	109
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah .....	111
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	113
4.1 Rencana Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Terhadap SPM Tahun 2024 .....	113
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Terhadap TPB / SDGS .....	113
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	114
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH .....	126
5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	126
5.2 Indikator Kinerja Kunci .....	127
5.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	127
5.4 Indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGS).....	128
PENUTUP .....	129
LAMPIRAN	



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 - 2026



## KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Poros Pare-Pare No. 1 Kel. Anabanua Kec. Maniangpajo 90952